

**EFEKTIFITAS HUKUM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALULINTAS
YANG KARENA KELALAIANNYA
MENGAKIBATKAN ORANG LAIN
MENINGGAL DUNIA**

SKRIPSI

**Oleh :
I Gusti Ngurah Somya Wasana
201710115113**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Efektifitas Hukum Terhadap Pelaku Tindak
Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Karena
Kelalaiannya Mengakibatkan Orang Lain
Meninggal Dunia.
Nama Mahasiswa : I Gusti Ngurah somya Wasana
Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115113
Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Jakarta, 13 Juli 2021

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II



Drs. Octo Iskandar, SH, MH

NIDN. 0205105601



Oti Handayani, SE, SH, MH

NIDN. 0314077404

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Efektifitas Hukum Terhadap Pelaku Tindak
Pidana Kecelakaan Lalulintas Yang Karena
Kelalaiannya Mengakibatkan Orang Lain
Meninggal Dunia
Nama Mahasiswa : I Gusti Ngurah Somya Wasana
Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115113
Program Studi / Fakultas : Hukum / Ilmu Hukum
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 30 Juni 2021

Bekasi, 11 Juli 2021

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Amalia Syauket SH, MSi.
NIDN. 0303116302

Penguji I : Dr. Dwi Atmoko SH, MH.
NIDN. 0316077604

Penguji II : Drs. Octo Iskandar SH, MH
NIDN. 0205105601

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum

Clara Ignatia Tobing SH., MH
NIDN. 0314029002

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima., SH., MH., MM
NIDN. 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Nama : I Gusti Ngurah Somya Wasana
NPM : 201710115113
TTL : Denpasar, 18 Juli 1997
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Efektifitas Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalulintas Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia*" adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, Juni 2021

Yang membuat pernyataan,



I Gusti Ngurah Somya Wasana

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : I Gusti Ngurah Somya Wasana
NPM : 201710115113
TTL : Denpasar, 18 Juli 1997
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non Exclusive Royalty-Free Rights) atas karya ilmiah saya yang berjudul:
“EFEKTIFITAS HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA”

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, Juni 2021
Yang membuat pernyataan



I Gusti Ngurah Somya Wasana

ABSTRAK

I Gusti Ngurah Somya Wasana, 201710115113, Efektifitas Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia, 2021

Untuk menekan angka Kecelakaan Lalu Lintas yang dirasakan sangat tinggi, upaya diarahkan pada penanggulangan secara komprehensif yang mencakup upaya pembinaan, pencegahan, pengaturan, dan penegakan hukum. Dalam UULAJ. Permasalahan skripsi mengenai efektifitas penerapan hukum dan upaya mewujudkan efektifitas penerapan hukum Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas membuat orang lain meninggal dunia. Skripsi ini, menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk mendapatkan kesimpulan mengenai tidak efektifitasnya penerapan hukum Pasal 310 ayat (4) Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berdasarkan fakta hukum pada Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN.Blora dan Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN.Tangerang pelaku tidak menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan yang berakibat pihak keluarga korban tidak mendapatkan keadilan. Upaya mewujudkan efektifitas penerapan hukum Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus didukung dengan peran struktural mengenai Majelis Hakim agar lebih mempertimbangkan rasa adil bagi keluarga korban, peran substansi mengenai penetapan batasan ancaman pidana minimum pada Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan peran budaya hukum mengenai kurangnya kesadaran hukum masyarakat.

Kata Kunci : Efektivitas Hukum, Kecelakaan Lalulintas, Orang Meninggal

ABSTRACT

I Gusti Ngurah Somya Wasana, 201710115113, The Effectiveness of the Law Against Perpetrators of Traffic Accidents Who Due to Negligence Caused Others to Die, 2021

To reduce the perceived very high number of Traffic Accidents, efforts are directed at comprehensive countermeasures that include efforts to develop, prevent, regulate and enforce the law. In UULAJ. Thesis problems regarding the effectiveness of the application of the law and efforts to realize the effectiveness of the application of the law of Article 310 paragraph (4) of Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation which due to negligence resulted in traffic accidents causing other people to die. This thesis uses normative legal research methods to get conclusions about the ineffectiveness of the application of the law of Article 310 paragraph (4) Article 310 paragraph (4) of Law Number 22 Year 2009 concerning Road Traffic and Transportation based on legal facts in Decision Number 22 / Pid. .Sus / 2018 / PN.Blora and Putusan Number 66 / Pid.B / 2019 / PN.Tangerang, the perpetrator did not serve a sentence in a correctional facility which resulted in the victim's family not getting justice. Efforts to realize the effectiveness of the application of the law of Article 310 paragraph (4) of Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation must be supported by a structural role regarding the Panel of Judges so that it considers fairness more for the victim's family, the role of substance regarding the stipulation of limits on minimum criminal threats on Article 310 paragraph (4) of Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation and the role of legal culture regarding the lack of public legal awareness.

Keywords: Legal Effectiveness, Traffic Accidents, People Died

KATA PENGANTAR

Om Swastyastu,

Puji syukur penulis ucapkan atas berkat dan karunia yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul , **Efektifitas Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia**. Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak memperoleh bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karenanya pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Dr. Drs.Bambang Karsono, S.H., M.M. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima., SH., MH., MM., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
4. Elfrida Ade Putri, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
5. Jatandra Mauli Hutagalung, S.H., S.Pd., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
6. Clara Ignatia Tobing, S.H, M.H. selaku Kaprodi S1 Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
7. Bapak Octo Iskandar, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing Materi dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu Oti Handayani, SH., SE., MH, selaku Dosen Pembimbing Teknis dalam penulisan skripsi ini.

9. Dosen Fakultas Hukum Ubhara Jaya dan seluruh Civitas Akademika yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses pendidikan saya.
10. Kedua orang tua penulis tercinta, ayahanda I Gusti Ngurah Mantra Astawa dan ibunda Gusti Ayu Aryawati yang telah memberikan motivasi secara moril maupun materil yang amat berarti bagi penulis, dan penulis juga mengucapkan terima kasih atas kasih sayang dan doa yang diberikan hingga skripsi ini selesai.
11. Kepada saudara saya I Gusti Ngurah Satwika Abhipraya yang senantiasa memberikan pengetahuan, dukungan dan juga senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan masukan untuk penulis terus melangkah maju guna menyelesaikan tahapan – tahapan dalam penulisan Skripsi;
12. Kepada yang terkasih Komang Linda Noviana yang senantiasa menemani dan memberi dukungan kepada penulis agar senantiasa semangat dalam menjalani proses penulisan dan juga selalu ada menemani di saat suka maupun duka dan selalu berbagi pengalaman hidup bersama penulis;
13. Teman seperjuangan dalam menyelesaikan penulisan skripsi dan teman di Fakultas Hukum Ubhara Jaya angkatan 2017 yang terlibat langsung dan tidak langsung terimakasih untuk segalanya.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan Negara, mudah-mudahan segala perhatian, pertolongan dan pengorbanan dari semua pihak mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa.

Jakarta, Mei 2021

I Gusti Ngurah Somya Wasana

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| COVER DEPAN SKRIPSI | i |
| PERSETUJUAN SKRIPSI..... | ii |
| PENGESAHAN SKRIPSI..... | iii |
| LEMBAR PERNYATAAN | iv |
| LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI | v |
| ABSTRAK | vi |
| ABSTRACT | vii |
| KATA PENGANTAR..... | viii |
| DAFTAR ISI..... | x |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... | xii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1. Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2. Identifikasi Masalah | 5 |
| 1.3. Rumusan Masalah | 5 |
| 1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... | 5 |
| 1.4.1. Tujuan Penelitian | 5 |
| 1.4.2. Manfaat Penelitian | 6 |
| 1.5. Kerangka Teori, Konseptual dan Pemikiran | 6 |
| 1.5.1. Kerangka Teori..... | 6 |
| 1.5.2. Kerangka Konseptual | 11 |
| 1.5.3. Kerangka Pemikiran | 13 |
| 1.6. Sistematika Penulisan Hukum..... | 14 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| 2.1. Tinjauan Umum Tindak Pidana | 16 |
| 2.1.1. Tindak Pidana | 16 |
| 2.1.2. Unsur-unsur Tindak Pidana..... | 18 |
| 2.1.3. Jenis-jenis Tindak Pidana..... | 23 |
| 2.1.4. Pelaku Tindak Pidana..... | 26 |
| 2.2. Tindak Pidana Kecelakaan Lalulintas..... | 31 |

| | |
|--|----|
| 2.2.1. Pengertian Tindak Pidana Kecelakaan Lalulintas..... | 31 |
| 2.2.2. Penggolongan Kecelakaan Lalulintas | 34 |
| 2.2.3. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kecelakaan Lalulintas | 35 |
| 2.3. Teori Hukum | 40 |
| 2.3.1. Teori Penegakan Hukum..... | 40 |
| 2.3.2. Teori Efektivitas Hukum..... | 42 |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| 3.1. Metode Penelitian | 47 |
| 3.1.1. Jenis Penelitian | 48 |
| 3.1.2. Pendekatan Penelitian | 48 |
| 3.1.3. Sumber Data..... | 49 |
| 3.1.4. Metode Pengumpulan Data | 49 |
| 3.1.5. Metode Analisis Data..... | 50 |
| BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN | |
| 4.1. Penerapan Hukum Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalulintas Membuat Orang Lain Meninggal Dunia..... | 51 |
| 4.2. Upaya Mewujudkan Efektifitas Penerapan Hukum Terhadap Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalulintas Membuat Orang Lain Meninggal Dunia..... | 66 |
| BAB V PENUTUP | |
| 5.1. Kesimpulan | 82 |
| 5.2. Saran..... | 82 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| RIWAYAT HIDUP | |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |

MOTO

**“MULAI SEKARANG ISILAH HIDUPMU DENGAN TERUS BELAJAR
DAN MENDEKATKAN DIRI KEPADA TUHAN JANGAN BUANG
WAKTUMU UNTUK SESUATU YANG TIDAK BERMANFAAT”**



PERSEMBAHAN

**“KARYA ILMIAH INI , SAYA PERSEMBAHKAN KEPADA
MASYARAKAT KUSUSNYA UNTUK PARA PENGGUNA JALAN
SEMOGA DIBERIKAN PENGETAHUAN DAN WAWASAN UNTUK
HOKUM DI INDONESIA”**